

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sebuah negara (Ria Rizki Ananda, Ahmad Suradi,dkk 2022:2). Melalui pendidikan, kita dapat mengembangkan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif yang selaras dengan perkembangan zaman. Salah satu cara utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui pengembangan kurikulum. pengembangan kurikulum merupakan suatu kegiatan menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum atas dasar penilaian yang dilakukan selama kegiatan pelaksanaan kurikulum, dan hal tersebut bisa dikatakan bahwa terjadinya perubahan-perubahan kurikulum mempunyai tujuan untuk perbaikan (Hery Noer Aly, Dayun Riadi, dkk 2024:3). Kebijakan pendidikan yang baik dapat dilihat dari implementasi kurikulum, karena kurikulum menjadi elemen utama dalam sistem pendidikan yang memengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai suatu rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, bahan ajar, dan

metode yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”(Restu Rahayu, 2022:2).

Kurikulum memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan kesuksesan dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan menjadi hal yang sangat sulit. Di Indonesia, kurikulum telah melalui berbagai perubahan dan pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu perubahan signifikan terjadi akibat pandemi Covid-19, yang membawa dampak luar biasa pada hampir semua sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Pandemi ini memicu perubahan besar dalam metode pembelajaran, yang awalnya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran daring, meski tanpa adanya persiapan yang memadai maupun kesiapan yang optimal dari para pendidik. Akibatnya, banyak siswa mengalami kehilangan pembelajaran, baik secara kognitif, yang terlihat dari ketidakmampuan mereka mencapai kompetensi yang dirancang secara mengatasi dampak negatif tersebut, pemerintah Indonesia merancang Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk meminimalkan keterlambatan (*learning loss*) dalam proses belajar yang terjadi akibat pandemi atau sebagai langkah pemulihan untuk

mengatasi masalah yang muncul akibat pandemik (Safitri, 2024:2).

Kurikulum ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2020, mulai diterapkan secara terbatas pada tahun 2021 di sekitar 3.000 Sekolah Penggerak.(Indonesia, 2024) Pada tahun 2022 terdapat 140.000 satuan pendidikan telah secara sukarela mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pada tahun 2023 Lebih dari 300.000 satuan pendidikan telah secara mandiri memilih untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Hingga tahun ajaran 2024/2025, kurikulum merdeka resmi menjadi kurikulum nasional. Penerapan ini Dilaksanakan secara bertahap berdasarkan tingkat kesiapan setiap satuan pendidikan (Zikrina Ratri, 2024).

Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2019. Kebijakan ini dirancang sebagai inovasi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka, yang juga dikenal sebagai dasar hukum penerapan Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, adalah kurikulum yang menawarkan fleksibilitas dalam pembelajaran dan berfokus pada materi-materi esensial untuk

mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (PermendikbudristekRI, 2024:2).

Dalam Kurikulum Merdeka, guru dan siswa diberikan kebebasan serta kepercayaan penuh dalam proses pembelajaran. Dengan kebebasan yang dimiliki, guru dapat memilih metode pembelajaran yang dianggap paling sesuai dan efektif, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang unik dan spesifik sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh guru, termasuk dalam pembelajaran mata pelajaran Fiqih. Mata pelajaran Fiqih memiliki peran strategis dalam membekali siswa dengan pemahaman tentang hukum-hukum Islam serta cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fiqih juga memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari mata pelajaran lainnya. Fokus utamanya adalah mendidik siswa agar mampu memahami, menerapkan, mempraktikkan, dan mengamalkan hukum Islam dengan baik dan benar sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mengintegrasikan aspek afektif dan psikomotorik dalam kehidupan nyata siswa.

MTs Humaira' Kota Bengkulu adalah salah satu madrasah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka, khususnya pada mata pelajaran Fiqih di kelas VIII.

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam konteks pembelajaran Fiqih, mata pelajaran ini memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan pemahaman tentang hukum-hukum Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa baik guru maupun siswa di MTs Humaira' masih dalam tahap penyesuaian terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Guru Fiqih di sekolah ini masih menyesuaikan diri dengan pendekatan baru yang lebih fleksibel dan berbasis pada kompetensi. Kondisi ini menjadi wajar mengingat Kurikulum Merdeka baru diterapkan di madrasah ini pada awal tahun 2023. Sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan, guru Fiqih terus belajar dan menggunakan berbagai strategi untuk mengimplementasikan kurikulum secara efektif. Namun peneliti mendapati adanya tantangan yang muncul seperti kurangnya jumlah guru yang kompeten di bidang Fiqih di MTs Humaira', sehingga beberapa guru harus mengajar di luar bidang keahliannya. Berdasarkan wawancara guru fikh kelas VIII merupakan guru baru sehingga masih kesulitan dalam menyusun perangkat ajar, penggunaan media digital dan metode berbasis proyek, hal ini karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Selain itu, peneliti

menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran fikih belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, dengan judul **“Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Fiqih Kelas VIII di MTs Humaira’ Kota Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Fiqih Di MTs Humaira’ Kota Bengkulu?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat penerapan Kurikulum Merdeka di MTs Humaira’ Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran Fiqih di MTs Humaira’ Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan kurikulum Merdeka pada pembelajaran fikih di MTs Humaira’ Kota Bengkulu

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup masalah agar fokus penelitian dapat lebih terarah pada masalah yang ingin diselesaikan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya akan mengkaji perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta faktor penghambat kurikulum merdeka pada pembelajaran fikih di MTs Humaira' Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diambil yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperjelas, menambah wawasan pengetahuan dan menjadi sumbangsi sekaligus literatur untuk penelitian selanjutnya terkait tentang penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran fikih.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu:

- a. Hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman siswa dalam meningkatkan kedisiplinan dalam belajar sehingga diperoleh hasil yang bagus

- b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pembanding bagi penelitian berikutnya.
- c. Hasil penelitian ini bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan, dapat menjadi pembelajaran, dan pengalaman dalam pemecahan masalah secara nyata

F. Definisi Istilah

1. Penerapan

Penerapan adalah proses pelaksanaan atau pengaplikasian suatu konsep, ide, kebijakan, atau rencana ke dalam tindakan nyata. Penerapan melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengubah teori atau rancangan menjadi sesuatu yang praktis dan dapat dilakukan. Dalam konteks pendidikan, misalnya, penerapan berarti bagaimana guru atau institusi melaksanakan kurikulum, strategi, atau metode pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan

2. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah pendekatan baru dalam sistem pendidikan Indonesia yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada guru dan siswa untuk merancang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi masing-masing siswa. Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian target kurikulum, tetapi juga pada

pengembangan karakter, kompetensi, dan kreativitas siswa.

3. Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi yang sistematis antara guru dan siswa di mana guru memberikan pengetahuan atau materi untuk membantu siswa mencapai pemahaman, keterampilan, dan tujuan lainnya. Pembelajaran juga mencakup penggunaan berbagai metode dan strategi untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal.

4. Fikih

Fikih adalah disiplin ilmu dalam Islam yang mengkaji tentang aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan syariat atau aturan yang ditetapkan oleh agama Islam, yang berhubungan dengan tindakan individu dalam aktivitas sehari-hari. Fikih meliputi berbagai aspek, seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial), akhlak, dan jinayat (pidana), yang berasal dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (keepakatan para ulama), dan Qiyas (penalaran analogi). Fikih bertujuan untuk memberikan petunjuk hidup yang sesuai dengan ajaran Islam.